



PUTUSAN
Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 November 1980, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 31 Mei 1974, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2000, Penggugat dan Tergugat



telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario, Kota Manado, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/04/VII/2000, tertanggal 05 Juli 2000, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pisah dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 05 November 2003, Usia 20 tahun;

3. Bahwa sejak 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menendang Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2006 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sepupu Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 18 Tahun hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 Huruf (f), untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah

Moodu

dengan

Nomor:

400/KESRA/MD/II/107/2024 tanggal 22 Februari 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat Penetapan Nomor 262/KPA.W2.6/II/2024 tanggal 28 februari 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 1 Maret 2024 dan tanggal 8 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Bahwa, Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario, Kota Manado, Nomor : 48/04/VII/2000, tanggal 5 Juli 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda (P).;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, hubungan sebagai Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu;;
- Bahwa, saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga baik baik saja namun sejak sekitar tahun 2006 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering melakukan Tindakan Kekerasan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menendang Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka judi sabung ayam dan judi kartu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama sejak sekitar tahun 2006 yang lalu hingga kini sudah pisah sekitar 18 (delapan belas) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, telah dilakukan upaya oleh keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah berkeyakinan hati untuk berpisah dengan Tergugat.

Saksi 2, xxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan travel, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, hubungan sebagai sepupu Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu;;
- Bahwa, saksi merupakan sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga baik baik saja namun sejak sekira tahun 2006 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menendang Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka judi sabung ayam dan judi kartu, Tergugat sering pulang larut malam;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama sejak sekitar tahun 2006 yang lalu hingga kini sudah pisah sekitar 18 (delapan belas) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, telah dilakukan upaya oleh keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah berkeyakinan hati untuk berpisah dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulannya pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 1 Maret 2024 dan tanggal 8 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya secara terus menerus dan sulit dirukunkan sehingga sukar untuk keduanya melanjutkan hubungan sebagai suami isteri sebagaimana sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan agama Gorontalo Kelas 1 A;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim tunggal membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Juli 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Juli 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun sejak sekira tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
4. Bahwa, pertengkar dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menendang Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka judi sabung ayam dan judi kartu, Tergugat sering pulang larut malam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2006 yang lalu hingga kini telah pisah rumah sekitar 18 (delapan belas) tahun sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa, fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2006 yang lalu disebabkan karena Tergugat sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menendang Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka judi sabung ayam dan judi kartu, Tergugat sering pulang larut malam, telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dalam dan sulit dirukunkan;
- d. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2006 yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi selama 18 (delapan belas) tahun untuk rukun sebagai suami

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

e. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Hakim Tunggal maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

f. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

g. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

h. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

i. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 262/KPA.W2.6/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tentang Pembebanan Biaya Perkara ini kepada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Hj. Luthfiyah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)